



PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.P/2018/PA Prgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Pelayanan Terpadu yang dilaksanakan di Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan itsbat nikah, yang diajukan oleh :

Muhdar bin Hakim, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Pelawa, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah sebagai **Pemohon I**;

Dan

Suriani binti Taslima, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SDN, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Pelawa, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah sebagai **Pemohon II**;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 7 Juni 2018 dengan Register Perkara Nomor 192/Pdt.P/2018/PA.Prgi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hlm. 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 1996, Pemohon I menikah dengan Pemohon II menurut syari'at Islam di rumah orang tua Pemohon II di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi yang bernama Abd. Kahar;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikah Pemohon II adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Ismail Taslima dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :
 - Amrullah Lamido
 - Yasmin Muhsen YonaDengan mas kawin berupa Uang sejumlah Rp. 110.000 (Seratus Sepuluh ribu rupiah) dan .seperangkat alat Sholat.....;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 28 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau susunan serta telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan baik menurut Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di Desa Pelawa, Kecamatan Parigi Tengah Dalam pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak masing-masing bernama :
 - Rizal
 - Isnawati
 - Rifdal
 - Devri
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi dan setelah para

Hlm. 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Buku Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi

8. Bahwa para Pemohon telah berusaha mengurus diterbitkannya Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Utara, namun pihak dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Utara tidak mau menerbitkan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II karena Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam Buku Register Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Utara, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Parigi guna dijadikan alasan hukum untuk diterbitkannya Buku Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat menerima, memeriksa, mengadili selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 Oktober 1996, di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara a quo tersebut, Jurusita Pengadilan Agama Parigi telah menyampaikan pengumuman sebagaimana relaas pengumuman nomor 192/Pdt.P/2018/PA Prgi., tanggal 23 Juli 2018, dan selama itu pula tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Hlm. 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak datang menghadap dan tidak pula menghadirkan wakil/kuasanya di persidangan, meskipun telah dipanggil melalui pengumuman secara resmi kepada Pemohon I dan Pemohon II nomor 192/Pdt.P/2018/PA Prgi., tanggal 23 Juli 2018 melalui Kantor Desa setempat sesuai Pasal 11 ayat 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Layanan Terpadu, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya para pemohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang sebagai wakil atau kuasanya, maka Hakim Tunggal menilai para pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya dan sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg, perkara Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Pasal-Pasal dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, gugur ;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2018 sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu).

Demikian Penetapan Pengadilan Agama Parigi ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 Masehi, bertepatan tanggal 3 Zulhijjah 1439 Hijriah oleh **Ulfah, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu oleh **Imayanti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

Ulfah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Imayanti, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. M e t e r a i	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 91.000,-

(Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)